

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK NO.1131/Pdt.G/PA.Ngj (TENTANG KEABSAHAN ADVOKAT)

A. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj. tentang keabsahan Advokat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum pemohon dan jawaban eksepsi kuasa termohon beserta buktinya, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Kuasa termohon yang bernama Purwoko, S.H., adalah seorang advokat di bawah naungan organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang telah di sumpah oleh DPP KAI pada tanggal 29 april 2009 dan juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa. “Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan prakteknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.
- Bahwa advokat dari organisai PERADI maupun advokat dari KAI telah diakui kebenarannya sebagai mana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 101/PPU-VII/2009/ tanggal 30 Desember 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berkesimpulan bahwa eksepsi kuasa Pemohon tidak berasal hukum karenanya harus di tolak dan kepada kuasa termohon dapat di nyatakan sah serta kuasa termohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kepastian sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa (termohon), dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi pemohon tersebut oleh majelis hakim telah diputus sela pada tanggal 9 November 2011 yang amarnya berbunyi:

- menyatakan menolak eksepsi Pemohon;
- memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;
- menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Mengadili:

Dalam eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi pemohon

Dalam konpensi

- mengabulkan permohonan pemohon
- memberi izin kepada pemohon menjatukan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk

1. mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian

2. menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 6000.000 (enam juta rupiah)
3. menghukuum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anaknya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada penggugat rekonvensi hingga anak tersebut dewasa
4. menolak gugatan yang selain dan selebihnya.

B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj Tentang Keabsahan Advokat

Menurut penulis, bahwa yang dimaksud dengan kuasa yang dapat mewakili pihak di depan pengadilan di negara republik Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 (tentang advokat);

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 menyatakan “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilaya domisili hukum”.

Maksud bunyi pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tersebut harus difahami bahwa setiap advokat sebelum menjalankan profisinya wajib mengangkat sumpah di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi lagi, sehingga bila mengangkat sumpah diluar ketentuan tersebut berakibat tidak terpenuhinya persyaratan

sebagaimana kehendaki Undang-undang tersebut. Maka advokat yang belum mengangkat sumpah di depan sidang terbuka Pengadilan Tinggi wilayah domosilinya belum dapat beracara di pengadilan.

Ternyata kuasa termohon baru mengangkat sumpah di hadapan rohaniawan agama Islam, oleh karena itu kuasa termohon yaitu saudara Purwoko, S.H., tidak mempunyai kedudukan hukum (non persona legal setadi in judicio) sehingga belum dapat mewakili termohon dalam perkara aquo.

Oleh karena itu kuasa termohon tidak dapat atau tidak berwenang untuk beracara di depan sidang pengadilan, karena secara legal formal ia tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai kuasa yang sah mewakili termohon untuk membuat atau mengajukan jawaban dan sebagainya di depan sidang pengadilan.

Dengan pertimbangan sebagai mana terurai di atas, maka eksepsi pemohon terhadap kuasa termohon harus dikabulkan. Oleh karenanya termohon untuk membela kepentingan di depan sidang sama sekali belum terwakili, sehingga mengakibatkan seluruh proses persidangan sejak kesempatan termohon memberikan jawaban sampai pembacaan putusan menjadi tidak sah.

C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara No:1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj tentang keabsahan Advokat

Hakim merupakan suatu peran yang sangat penting di lingkungan Peradilan, karena lewat hakimlah suatu perkara diputus. Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar ia bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Seorang hakim harus melakukan *ijtihad* untuk memastikan hukum di beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila: memiliki pengetahuan luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik al-Qur'an, sunnah, *ijmā'* dan *qiyās*, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹

Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak akan terjadi putusan cacat hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

Dalam menyelesaikan perkara ini, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutus

¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

perkara nomor 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj tentang keabsahan advokat dalam perkara cerai talak, di antaranya :²

1. Pertimbangan majelis hakim terhadap eksepsi kuasa pemohon dan jawaban eksepsi kuasa termohon beserta bukti-buktinya adalah sebagai berikut:

a) Termohon yang bernama Purwoko, S.H., adalah seorang advokat dibawah naungan organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI), yang telah disumpah oleh DPP KAI pada tanggal 29 April 2009 dan juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, yang menyatakan bahwa, “Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan prakteknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

b) Advokat dari organisasi PERADI maupun advokat dari KAI telah diakui keberadaannya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PPU-VII/2009 tanggal 30 desember 2009

2. Adapun penafsiran hakim mengenai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 yang menyatakan bahwa : “Sebelum menjalankan

² Berkas perkara nomor : 1131/Pdt.G/2011/PA.Ngj di Pengadilan Agama Ngajuk.

profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya” adalah dengan adanya kata ATAU dalam bunyi pasal 4 ayat (1) tersebut tidak serta merta bisa memilih salah satu sumpah baik menurut agamanya atau berjanji di Pengadilan Tinggi wilayah hukum, karena kata ATAU didalam pasal 4 ayat (1) saling berkesinambungan yang karenanya tidak boleh dipisah.³

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum pemohon dan jawaban eksepsi kuasa termohon beserta buktinya, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Kuasa termohon yang bernama Purwoko, S.H., adalah seorang advokat di bawah naungan organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang telah di sumpah oleh DPP KAI pada tanggal 29 april 2009 dan juga telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat,
- Advokat dari organisasi PERADI maupun advokat dari KAI telah diakui kebenaraannya sebagai mana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 101/PPU-VII/2009/ tanggal 30 Desember 2009.

³ Munadhiroh, wawancara, Pengadilan Agama Nganjuk, 10 Juli 2013

Oleh karena itu seharusnya hakim harus teliti dalam memeriksa perkara, salah satunya dalam hal keabsahan advokat, seperti yang diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang boleh berpraktek dipersidangan hanya Advokat yang bisa menunjukkan berita acara Pengambilan Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat saja, oleh karena itu apabila ada advokat yang beracara di pengadilan agama tanpa adanya sumpah dari pengadilan tinggi setempat, hal ini telah melanggar SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tersebut, oleh karena itu saudara PURWOKO,SH., tidak diperbolehkan mewakili persidangan dalam perkara ini.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 butir 1, pasal 2 ayat (2) pasal 3 ayat (2), kemudian pasal 4 berbunyi “sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.